

KEWAJIBAN KONTRAK BERBAHASA INDONESIA DALAM DUNIA USAHA (IMPLIKASI HUKUM MENURUT UU NO 24 TAHUN 2009)

PUSPANJANI

ABSTRAK

Lahirnya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor Uu No. 24/2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia termasuk dalam hubungan bisnis antara subyek hukum Indonesia dengan subyek hukum asing dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, selain itu penerapan ketentuan tersebut juga berdampak secara yuridis dengan perjanjian dalam transaksi elektronik yang juga harus menggunakan 2 (dua) bahasa bila dilakukan antara subyek hukum Indonesia dengan subyek hukum asing, bila ketentuan tersebut diterapkan secara kaku maka ketentuan tersebut bertentangan dengan realitas globalisasi ekonomi dimana transaksi elektronik tidak mengenal batas-batas negara, hal lainnya kontrak dengan menggunakan 2 (dua) bahasa akan menimbulkan potensi permasalahan bila terjadi perbedaan penafsiran maka kontrak dengan bahasa mana yang akan dijadikan patokan untuk melakukan interpretasi. Menurut hasil penelitian penulis, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi dengan subyek hukum asing akan mempengaruhi iklim investasi bila menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, namun bila potensi ketidakpastian dapat diatasi dengan baik maka tidak akan mempengaruhi iklim investasi, terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik tidak dapat diterapkan secara kaku melainkan harus melihat realitas globalisasi ekonomi, sehingga hanya bisa diterapkan terhadap subyek hukum yang berkedudukan di Indonesia, sementara terkait dengan potensi perbedaan penafsiran antara dua bahasa yang dipakai maka harus dipertegas terlebih dahulu dalam perjanjian terkait dengan bahasa mana yang akan dipakai bila terjadi perbedaan penafsiran.

ABSTRACT

The birth of the provisions of Article 31 of Law UU no. 24/2009 On Flag, Language and State Emblem and Anthem mandating the use Indonesian included in the business relationship between the legal subject Indonesia to the subject of foreign law could cause significant legal uncertainty will Affect the investment climate in Indonesia, besides the application of Reviews These provisions Also impacted Juridical agreements in electronic transactions Also must use two (2) language when it is done between the legal subject Indonesia to the subject of foreign law, if such provisions are applied rigidly such provision is Contrary to the reality of economic globalization in the which electronic transactions do not Recognize state borders, other things contracts by using two (2) language would cause potential problems in case of differences in interpretation, the contract with the which language will be used as a benchmark for interpretation. According to the study authors, the obligation to use Indonesian in transactions with the subject of foreign law will Affect the investment climate when it creates uncertainty in the application, but if the potential for uncertainty can be addressed properly then it will not Affect the investment climate, related to the obligation to use Indonesian in electronic transactions not can be applied rigidly but must look at the reality of economic globalization, so it can only be applied to the subject matter of law domiciled in Indonesia, while related to the potential difference in interpretation between the two languages are used, it should be confirmed beforehand in the agreement Relating to the language the which will be used in the event differences in interpretation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Bab XV Pasal 35, Pasal 36A dan Pasal 36B menyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya dan ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut, pada tanggal, 9 Juli 2009 telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009) yang terdiri dari 9 Bab dan 74 Pasal.

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ada yang memiliki implikasi yuridis dalam konteks perjanjian perdata Internasional, yaitu ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

- (1). Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2). Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam penjelasannya dijelaskan,

- (1). Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian Internasional yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum Internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dan negara, organisasi Internasional, atau subyek hukum Internasional lain. Perjanjian Internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.
- (2). Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional

negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Ketentuan tersebut diatas membawaperubahan dalam konteks perjanjian perdata dengan orang asing, dimana sebelum lahirnya undang-undang ini tidak ada keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan orang asing, sehingga pada umumnya praktek selama ini para pelaku bisnis menggunakan bahasa Inggris untuk membuat perjanjian, namun setelah lahirnya Undang-Undang ini kontrak dengan orang asing tidak cukup dengan bahasa Inggris atau bahasa asal orang asing tersebut namun harus pula dilengkapi dengan bahasa Indonesia.

Mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan subyek hukum asing sebelumnya telah lahir sejumlah ketentuan, antara lain :

1. Pasal 100 angka 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) dimana ditentukan bahwa surat wesel dibuat dalam bahasa dimana surat wesel itu dilaksanakan,
2. Pasal 174 angka 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) dimana ditentukan bahwa surat sanggup dibuat dalam bahasa dimana surat sanggup itu dilaksanakan,
3. Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dimana ditentukan bahwa akta notaris dibuat dalam Bahasa Indonesia,
4. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dimana ditentukan bahwa akta pendirian perseroan wajib dibuat dalam akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia,

Kekhawatiran yang banyak diperdebatkan dari keberlakuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini antara lain:

Pertama, bahwa semua perjanjian atau dokumen hukum yang dibuat dan ditanda-tangani harus berbahasa Indonesia, atau setidaknya-tidaknya dalam 2 (dua) bahasa, bila tidak maka perjanjian tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang dan oleh karenanya, sesuai dengan

ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau void by operation of law atau void abinitio*) karena tidak memenuhi kriteria *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Kedua, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian atas dasar sepakat yang diberikannya karena kekhilafan yang disebabkan oleh ketidakpahamannya mengenai isi perjanjian tersebut.

PERNYATAAN MASALAH

Lahirnya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, mengharuskan digunakannya bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dilakukan subyek hukum Indonesia dan subyek hukum asing, selain bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

Bila tidak dipenuhi ketentuan tersebut berpotensi diajukan gugatan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan. Berkaitan dengan akibat hukum dari tidak dipenuhinya ketentuan tersebut masih dalam perdebatan, ada beberapa pendapat, salah satu pendapat menyatakan bahwa hal tersebut menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau void by operation of law atau void abinitio*) karena tidak memenuhi kriteria *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Namun pendapat lain menyatakan tidak serta merta menyebabkan batal demi hukum, karena hakim harus melihat dari itikad para pihak yang mengajukan pembatalan, apakah memiliki itikad baik atau sebaliknya.

Permasalahannya penggunaan dua bahasa (bilingual) dalam perjanjian perdata dengan pihak asing dapat memunculkan potensi persoalan, antara lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi bila penerapannya menimbulkan kesan terjadinya ketidakpastian hukum, juga penerapannya dalam konteks transaksi elektronik yang dilakukan antara subyek hukum Indonesia dengan subyek hukum asing, dimana transaksi elektronik tidak lagi mengenal batas-batas negara

dan sistem hukum. Potensi persoalan juga terjadi dalam hal muncul perbedaan interpretasi antar dua bahasa, karena menterjemahkan satu bahasa kepada bahasa lainnya tidak selalu sama persis terkait makna yang terkandung didalamnya. Bila terjadi sengketa (*dispute*) dalam mengartikan suatu kata atau kalimat dalam perjanjian, maka bahasa mana yang harus dipakai sebagai pegangan, bahasa Indonesia atau bahasa asing.

PERTANYAAN PENELITIAN

Dari pernyataan permasalahan tersebut dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu kontrak berpengaruh pada investasi?
2. Bagaimana status hukum kontrak berbahasa asing dalam transaksi elektronik dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No 24 tahun 2009?
3. Bagaimanakah perjanjian yang menggunakan dua bahasa yang salah satunya berbahasa Indonesia apabila timbul perbedaan penafsiran dalam perjanjian tersebut?

KERANGKA TEORI

1. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul Perihal Perikatan. Perkataan **“perikatan”** (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan **“perjanjian”**. Dalam Buku III juga diatur tentang hubungan hukum yang sama sekali sekali tidak bersumber kepada suatu persetujuan atau perjanjian. Pada umumnya Buku III mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Istilah **“Hukum Perikatan”**, terdiri dari dua golongan besar, yaitu **hukum perikatan yang berasal dari undang-undang** dan **hukum perikatan yang berasal dari Perjanjian**. Menurut Subekti perikatan berisi hukum perjanjian, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹

¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa Cetakan ke-XXXII, Jakarta, 2005. hlm. 122

Istilah “**Perjanjian**” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “**Overeenkomst**” dalam bahasa Belanda, atau “**Contract**” dalam bahasa Inggris. Hukum perikatan dalam Buku ke-III KUHPerdata mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Istilah “**Kontrak**” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “**Contract**”, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan, “**Overeenkomst**” yang diterjemahkan dengan istilah “**Perjanjian**” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata. Sedangkan istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan bukan lah merupakan istilah yang asing, seperti istilah kontrak kerja, buruh kontrak, atau juga istilah kebebasan berkontrak. Dalam buku *Black, Hendry Cambel*, 1968:394 memberikan definisi kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. **Perbedaan pengertian antara “Kontrak” dengan “Perjanjian” dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian, dimana tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan, sehingga perjanjian yang dibuat secara tertulis disebut kontrak.** “Kontrak” dalam pelaksanaan selalu dibuat dalam keadaan tertulis, dan harus memenuhi “syarat-syarat sahnya suatu perjanjian”. Syarat-syarat sahnya perjanjian juga berlaku dalam pembuatan kontrak

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sahnya perjanjian memerlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tetentu;

4) Suatu sebab yang halal.

Beberapa asas dari perjanjian terkait dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1) **Asas Konsensualisme**

Perjanjian menganut asas konsensual. Yang dimaksud dengan konsensual adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, dan selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi. Dengan tercapainya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Asas konsensual berlaku dalam suatu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum. Sehubungan dengan kata sepakat, maka dalam ilmu hukum ditemukan tiga teori kata sepakat, yaitu :

a. *Teori Kehendak (Wills Theorie)*

Menurut teori ini bahwa kehendak para pihak telah bertemu dan mengikat, maka telah terjadi suatu perjanjian;

b. *Teori Pernyataan (Uitings Theorie)*

Menurut teori ini bahwa apa yang dinyatakan oleh seseorang dapat dipegang sebagai suatu perjanjian. Jadi tidak perlu dibuktikan apakah pernyataannya sesuai dengan kehendaknya ataukah tidak. Karena itu, dengan pernyataan dari seseorang, maka telah ada suatu konsensus. Teori ini merupakan kebalikan dari teori kehendak.

c. *Teori Kepercayaan (Vertrouwens Theorie)*

Menurut teori ini apa yang secara wajar dapat dipercaya oleh seseorang manusia yang wajar dapat dipegang sebagai suatu perjanjian. Dengan demikian apa yang secara wajar dapat dipercaya oleh seseorang akan menimbulkan kata sepakat. Terdapat jenis perjanjian tertentu yang mensyaratkan dibuat dalam bentuk tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan kontrak formal. Hal ini merupakan pengecualian dari prinsip umum tentang asas konsensual tersebut. Contoh kontrak

yang harus dibuat secara tertulis adalah :

- a) Kontrak perdamaian;
- b) Kontrak pertanggunggaan;
- c) Kontrak penghibahan;

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Oleh karena itu, hukum perjanjian disebut juga hukum pelengkap (*Aanvullend Recht* atau *Optional Law*), artinya pasal-pasal yang diatur dalam hukum perjanjian berguna untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sebab pada umumnya suatu perjanjian hanya berisi hal-hal yang pokok saja, misal mengenai harga dan barang, sedangkan hal yang bersangkutan dengan perjanjian tidak diatur secara terperinci. Akibat dari hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap maka pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang mengatur mengenai perjanjian khusus boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian, adalah timbulnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak atau *Contractsvrijheid* mengandung bermacam-macam unsur, yaitu :

- a) Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b) Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- c) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian setiap orang bebas menentukan sendiri.

Prinsip dalam asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Sedangkan terdapat pokok-pokok pengaturan dalam hukum perjanjian yang tidak

dapat diterapkan asas kebebasan berkontrak, seperti mengenai ketentuan-ketentuan umum, syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, akibat dari suatu perjanjian dan penafsiran perjanjian.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Hal yang dimaksud dalam asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dijelaskan pada Pasal 1338, bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4) Asas Obligator

Suatu perjanjian bersifat obligator, artinya adalah setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian telah mengikat para pihak tapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan *penyerahan* (*Levering*). Pada jual beli hak atas tanah, perjanjian kebendaan dapat disamakan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT.

1. Teori Keadilan

Suatu perbuatan hukum dilakukan bertujuan untuk memperoleh keadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²

John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality*

² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 239.

of opportunity. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.³

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) pronsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni:, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni :

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Selain itu penulis juga menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data berupa teks, gambar, simbol, dan

sebagainya. Dalam hal ini penulis menganalisa isi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara PT NINE AM Ltd dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari.

Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Perundang-undangan dan Pustaka

Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang ketentuan kontrak terutama kontrak Internasional dalam berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan literatur, sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui bagaimana ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak Internasional
- 2) Mengetahui ketentuan di negara-negara lain, apakah ada ketentuan yang mewajibkan menggunakan bahasa nasional; dan
- 3) Mengetahui konsekuensi hukum bila ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia tidak dipenuhi apakah akan menyebabkan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

b. Bahan-bahan hukum yang akan dikaji diklasifikasikan dalam :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi terdiri dari :
UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PP No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistim dan Transaksi Elektronik
PP No 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu : Hasil penelitian para ahli, hasil karya ahli hukum, hasil-hasil pertemuan ilmiah dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN

PENGARUH KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN ASING

³ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 97

TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terjadi perubahan dalam hal kontrak kerjasama yang dibuat di Indonesia dan melibatkan warga negara atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sewaktu-waktu dapat menyebabkan perjanjian terancam batal jika salah satu pihak mempersoalkannya ke pengadilan. Hal tersebut telah terjadi dalam putusan pengadilan dalam perkara Nine AM Ltd dan PT Bangun Karya Pratama Lestari.⁴

Ketentuan tersebut ditanggapi beragam, menurut kalangan Advokat, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing itu dikhawatirkan akan mengganggu hubungan advokat dengan orang asing. Oleh karena advokat adalah salah satu profesi yang kerap berinteraksi dengan orang asing, baik itu sebagai klien maupun lawan dalam suatu sengketa. Dan dalam berinteraksi dengan orang asing, advokat, tidak jarang pula, baik atas nama sendiri maupun atas kuasa orang lain, membuat suatu perjanjian atau kontrak.⁵

Menurut Erwandi Hendarta, advokat dari kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partner (HHP), Pasal 31 (UU No 24 Tahun 2009) ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan laju investasi di Indonesia. Undang-undang yang disahkan pada 9 Juni lalu ini, menurut Erwandi, berpotensi merugikan Indonesia dari segi ekonomi. Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian, kata Erwandi, bertentangan dengan perkembangan global saat ini, dimana umumnya perjanjian dibuat dalam Bahasa Inggris. Akibatnya, orang asing pun akan *enggan* bekerja sama dengan orang Indonesia.⁶

Efek dominonya akan bermuara pada iklim investasi. Minimnya jumlah orang asing yang

bekerja sama dengan orang lokal, tentunya akan berakibat pada jumlah modal asing yang masuk ke Indonesia. Kalau sekarang harus dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini dapat menjadi masalah bagi *foreign investor* untuk masuk ke Indonesia, dia menambahkan.⁷

Menurut Erwandi, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang meskipun mengutamakan bahasa nasional mereka, tetapi tidak mempengaruhi perekonomian. Semuanya, kata Erwandi, bergantung pada *bargaining power* (posisi tawar). Selama *bargaining power* Indonesia mumpuni, kendala apapun tidak menjadi masalah. “Kecuali Indonesia memiliki *bergaining power* yang kuat, misalnya saja *natural resources* yang dibutuhkan hanya ada di Indonesia, mau tidak mau mereka pasti akan masuk, tetapi kalau misalnya ada pilihan lain, ya mereka akan memilih negara lain.⁸

Sementara Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno berpendapat bahwa kewajiban membuat perjanjian dalam Bahasa Indonesia tidak ada korelasinya dengan kondisi perekonomian maupun iklim investasi. Menurutnya, investasi lebih mempertimbangkan stabilitas dan keamanan nasional ketimbang masalah bahasa. Urusan-urusan gini (perjanjian) kan, urusan kerjaan profesional para notaris dan pengacara, ia menambahkan.⁹

Pasal 31 ayat (1), kata Irwan, dibuat dengan pertimbangan matang. Menurut Irwan, bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga menggunakan bahasa nasionalnya sendiri sebagai alat komunikasi, termasuk dengan warga negara lain. Sementara, kendala bahasa bisa disiasati dengan terjemahan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menggunakan bahasa untuk memperkenalkan ke luar? ujar Irwan. Ia mempersilahkan bagi pihak-pihak yang keberatan dengan penerapan UU No 24 Tahun 2009 untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰

⁴ UU Bahasa Batalkan Kontrak Bisnis Internasional, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 27 Januari 2016.

⁵ Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Resahkan Advokat, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 26 Januari 2016

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Di tinjau dari aspek kepentingan nasional Indonesia dalam memajukan keberadaan bahasa Indonesia, menurut Kepala Pusat Bahasa Indonesia, Dendy Sugono berpendapat bahwa rumusan Pasal 31 ayat (1) diadakan dengan maksud untuk menegakkan citra dan identitas Indonesia. Dendy mengaku prihatin melihat penggunaan bahasa belakangan ini. Ia mencontohkan tren penggunaan bahasa asing pada pusat-pusat perbelanjaan atau perumahan, seperti Margonda City dan BSD City. Kalau ini terus menerus terjadi, perekonomian kita juga tidak mandiri, budaya kita juga akan tergeserkan oleh budaya asing, jadi semangat nasionalisme, semangat kebangsaan dan semangat keindonesiaan harus kita pertahankan, ujarnya. Ke depannya, kata Dendy, kedudukan Bahasa Indonesia akan ditegaskan seperti bahasa nasional di Cina, Jepang, Prancis dan Jerman. Mereka menggunakan bahasa sendiri dalam membuat suatu perjanjian, tukasnya.¹¹

Sementara Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memandang rumusan Pasal 31 ayat (1) justru dapat meminimalisir selisih paham. Dengan merujuk pada satu bahasa saja, lanjut Rosa, maka kesalahpahaman mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian dapat dicegah. Ia menegaskan Pasal 31 ayat (1) tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di hukum perdata. Rosa menjelaskan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang. Jadi, jika undang-undang menyatakan kontrak harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, ya harus dibuat demikian, permasalahan apakah pihak asing itu menginginkan dibuat dalam Bahasa Inggris, gampang saja kan ada penerjemah,” ujar Rosa, seraya menyebut Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau pabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹²

Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM Riyatno mengatakan pada dasarnya pembatalan kontrak

yang menggunakan bahasa asing sebagai bagian dari kepastian hukum di Indonesia tidak menjadi pokok utama yang menjadi alasan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Faktor utama yang menjadi pertimbangan asing untuk berinvestasi di Indonesia adalah faktor keuntungan ekonomi, disusul kepastian hukum, dan stabilitas politik. “Meskipun begitu, kepastian hukum tetap menjadi hal yang penting”.¹³

Riyatno mencatat ada tiga implikasi pembatalan kontrak berbahasa asing terhadap investasi Indonesia. *Pertama*, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha, dan ketidaknyamanan dalam berusaha. *Kedua*, dikhawatirkan menurunkan minat investasi asing. *Ketiga*, ada kemungkinan Pemerintah Indonesia digugat ke arbitrase internasional.¹⁴

Untuk mengatasi problem yang mungkin muncul, Riyatno menegaskan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan asing, misalnya kontrak dalam sektor minyak dan gas (*migas*), atau renegotiasi kontrak sudah dilakukan dalam dua bahasa (*bilingual*). Jika dalam kesempatan renegotiasi kontrak pihak asing turut hadir, maka akan disertakan dengan penerjemah. BKPM tidak memiliki kebijakan tertentu terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, tetapi selama ini seluruh kontrak dibuat dalam dua bahasa. Namun yang menjadi persoalan, lanjutnya, adalah jika terjadi dispute antar pihak yang berkontrak, bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris. “Berdasarkan pengalaman, yang tidak kalah penting adalah penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau terjadi permasalahan dan diselesaikan di arbitrase. Kalau ada dispute dengan investasi asing, bahasa Indonesia yang lebih dipentingkan. Kalau ini tidak diatur akan menjadi bom waktu”.¹⁵

Menurut pendapat penulis terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian dengan pihak asing dikaji dari faktor-

¹³ Tiga Implikasi Pembatalan Kontrak Bahasa Asing Terhadap Investasi, diakses dari <http://www.msplawfirm.co.id> pada tanggal 26 Januari 2016

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

faktor penghambat investasi, dapat dilihat kemungkinannya dari faktor kepastian usaha, termasuk didalamnya adalah kepastian kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi dunia usaha, termasuk dalam konteks ini adalah kepastian regulasi berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian dengan pihak asing, ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru dalam dunia investasi di Indonesia, sehingga memungkinkan memiliki pengaruh dalam iklim investasi. Namun sejauhmana faktor tersebut dapat memiliki pengaruh dengan iklim investasi di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar.

Bisa jadi regulasi tersebut tidak signifikan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia apabila Indonesia dapat memperjelas hal-hal krusial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, misalnya terkait dengan kepastian hukum apabila terjadi sengketa penafsiran bahasa, maka bahasa mana yang harus dipakai sebagai patokan.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis dengan pihak asing hakekatnya memiliki tujuan filosofis agar bangsa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dalam hal ini dari aspek penggunaan bahasa. Kepentingan nasional tersebut harus diseimbangkan dengan kepentingan lainnya, yaitu kepentingan memelihara iklim investasi di Indonesia. Untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut yang terpenting adalah supaya jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian bisnis dengan pihak asing terganggu dari aspek kepastian hukumnya. Karena itu Indonesia harus menjamin dari aspek ini, agar semua ketentuan yang mengikuti kewajiban tersebut diperjelas dan tidak ada interpretasi yang samar.

Namun demikian bila menilik pelaksanaan regulasi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian dengan pihak asing justru terdapat praktek yang tidak sinergis, misalnya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) mengeluarkan tanggapan terhadap permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan ketentuan

Pasal 31 UU No. 24/2009 sebagai tanggapan terhadap permohonan klarifikasi yang diajukan beberapa advokat di Jakarta.

Namun Jaminan Menteri Hukum dan HAM terhadap kontrak bisnis berbahasa Inggris tidak sejalan dengan putusan MA. Dalam perkara antara perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Texas, Amerika Serikat, Nine AM Ltd dengan mitra bisnisnya PT Bangun Karya Pratama (BKP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Pengadilan membatalkan kontrak yang tidak berbahasa Indonesia.

Perkara ini berawal dari gugatan perjanjian *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur bahwa BKP memperoleh pinjaman dana dari Nine AM sejumlah AS\$4,422 juta. Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai jaminan utang, para pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010. Benda yang dijamin adalah enam unit Truk Caterpillar Model 775F *Off Highway*. Pelunasan pembayaran adalah 48 kali angsuran bulanan sebesar AS\$148,5 ribu per bulan dan bunga akhir AS\$1,8 juta yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran akhir angsuran pinjaman.

Setelah berjalan selama dua tahun, BKP mengajukan gugatan karena menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil. Perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009. Pasalnya, kontrak tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia.

Pada hal, Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa tersebut telah mengatur dengan tegas bahasa yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Karena melanggar UU Bahasa, BKP meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Rupanya, gugatan ini dikabulkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Majelis sepakat

dengan pandangan perusahaan yang bergerak di bidang sewa alat-alat berat ini. Pengadilan menilai perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. UU Bahasa telah dengan tegas mengatur bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan dalam sebuah perjanjian.

Lantaran terpaku dengan kata-kata wajib tersebut, majelis tidak mengindahkan jawaban dari Nine AM. Kala itu, Nine AM menyatakan menolak melanggar UU Bahasa. Dalil-dalil yang dikemukakan BKP adalah keliru. Menurut Nine AM, tidak ada satu ketentuan pun dalam UU bahasa tersebut mengatur mengenai dampak jika perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia. Kontrak tersebut tidak dapat dinyatakan batal demi hukum jika menggunakan bahasa Inggris.¹⁶

Lebih lagi, UU Bahasa juga belum mengatur Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU Bahasa. Pasal 40 UU Bahasa telah menyatakan akan mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Namun, sampai saat ini Peraturan Presiden tersebut tak kunjung lahir. Meskipun belum diatur, merujuk pada teori hukum Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, apabila suatu UU tidak mengatur sanksi kebatalan, peraturan pelaksana juga tidak memberikan sanksi yang demikian.¹⁷

Pandangan ini juga diperkuat dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Surat tersebut menyatakan penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil. Artinya, para pihak bebas memilih bahasa yang digunakan dalam membuat perjanjian. Para pihak bebas memilih sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.¹⁸

Jika Nine AM memakai teori ilmu perundang-undangan, majelis yang terdiri dari Haswandi, Sigit

¹⁶ UU Bahasa Batalkan Kontrak Bisnis Internasional, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 27 Januari 2016

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Hariyanto, Kemal Tampubolon juga menggunakan teori yang sama. Kendatipun Peraturan Presiden diterbitkan, Perpres tersebut juga tidak dapat menganulir kata-kata wajib dari Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Soalnya, kedudukan Perpres dalam hierarki perundang-undangan adalah lebih rendah daripada UU. Demikian pula halnya dengan Surat Menteri Hukum dan Ham. Surat Menteri justru tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Setelah berpegang teguh dengan frasa wajib dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa tersebut, majelis menyatakan perjanjian tersebut diklasifikasikan sebagai perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang. Soalnya, perjanjian itu tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta. Lantaran perjanjian pokoknya batal demi hukum, perjanjian fidusia juga dinyatakan batal demi hukum.¹⁹

Selain itu, majelis juga memerintahkan BKP untuk mengembalikan semua pinjaman yang telah diberikan Nine AM. Karena penggugat telah membayar AS\$3.506.460 ditambah deposit AS\$800ribu, majelis meminta BKP mengembalikan sisa uang Nine AM sebanyak AS\$115.540.²⁰

Atas putusan ini, kuasa hukum Nine AM, Maulana Syarif menyatakan tidak puas dengan pertimbangan majelis. Maulana tetap berkukuh UU Bahasa tidak mengatur sanksi kebatalan atas suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. “Meskipun wajib, tapi kan tidak ada sanksi yang mengatur kalau perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum,” tutur kuasa hukum Nine AM, Maulana Syarif di Pengadilan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.²¹

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada tahun 2012 Pemerintah membentuk regulasi yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Selain itu PP tersebut juga menyinggung tentang kontrak berbahasa Indonesia. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan ‘kontrak elektronik dan bentuk kontrak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia’. Dengan demikian, setiap kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia.

Munculnya aturan ini menimbulkan kontroversi sebagaimana kontroversi yang muncul terkait dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 31 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.

Munculnya polemik tersebut karena kekhawatiran akan akibat hukum yang ditimbulkan dari aturan tersebut, walaupun tidak ditegaskan dalam PP No 28 Tahun 2012 tersebut bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik dengan penduduk Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan transaksi tersebut batal demi hukum namun adanya ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satu unsurnya adalah sebab yang halal yang dapat diartikan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat ditafsirkan perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sifat dari transaksi elektronik adalah tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Pihak yang melakukan transaksi umumnya sudah saling memahami posisi masing-masing. Keharusan menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik lebih didasarkan pada keinginan melindungi penduduk Indonesia dari bahaya bertransaksi lewat dunia cyber.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Gatot S. Dewa Broto mengakui aktivitas dalam dunia cyber (*cyber space*) memang lebih sering masuk dalam wilayah lintas batas. Artinya, peluang melakukan transaksi dengan orang asing itu sangat terbuka lebar. Menurutnya “Orang asing itu kan belum tentu tahu soal praktik dan bahasa Indonesia. Pada titik itu kita paham, kita sadar”.²²

Sementara menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, mengingatkan perlu dipahami kontrak elektronik yang berlaku nasional di Indonesia atau kontrak lintas negara. Untuk kontrak lintas negara, kata dia, tak bisa diatur sebagai suatu keharusan secara sepihak. Menurut Sudaryatmo, harus ada pijakan yang jelas untuk mengharuskan pelaku usaha di dunia maya menggunakan bahasa Indonesia.²³

Sementara kalangan Advokat yang sering menangani kasus konsumen, misalnya Davil ML Tobing sependapat dengan Sudaryatmo. Untuk, pelaku usaha di Indonesia keharusan menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik mungkin bisa diterapkan. Tetapi untuk usaha yang berbasis di luar negeri akan sulit. Justru biasanya konsumen yang membutuhkan barang yang diperjualbelikan lewat dunia maya –misalnya buku—menyatakan tunduk pada hukum dan bahasa yang dipilih perusahaan.²⁴

Hal lain yang menurut David perlu disoroti adalah makna ‘ditujukan kepada penduduk Indonesia’. Perdagangan lewat dunia maya biasanya tidak ditujukan kepada penduduk negara tertentu, sehingga formula kontrak elektronik yang tersedia juga tak spesifik untuk orang Indonesia. Meskipun demikian, David mengapresiasi langkah pemerintah melindungi konsumen dalam negeri dari kemungkinan penipuan lewat transaksi elektronik.²⁵

²² Kontrak Elektronik Juga Harus Berbahasa Indonesia, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 28 Januari 2016

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Gatot S. Dewa Broto menjelaskan Kominformasi akan mengatur lebih lanjut ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik. Pria lulusan UGM ini menekankan, intinya, bukan berarti berarti pemerintah membatasi kegiatan transaksi elektronik. Orang asing belum tentu mengetahui praktek yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) PP 82 didasarkan pada asumsi bahwa transaksi berada di wilayah Indonesia dan dilakukan antar lembaga atau lembaga dengan orang di Indonesia. Selama ini banyak penyelenggara transaksi elektronik di Indonesia menggunakan bahasa asing sehingga konsumen sering terkecoh. “Kita tidak membatasi untuk yang lain. Kalau itu yang terjadi sama saja kita menutup diri terhadap transaksi dengan pihak luar, kalau soal itu nggak perlu dikhawatirkan.”²⁶

Menurut pendapat penulis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

- 1) Bahwa karakteristik transaksi elektronik tidak ditujukan kepada negara tertentu, karena transaksi elektronik tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara, sehingga membatasi transaksi elektronik dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia adalah suatu yang bertentangan dengan realitas globalisasi ekonomi melalui sarana teknologi informasi dan elektronik.
- 2) Bahwa membatasi transaksi elektronik dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, sama dengan membatasi rakyat Indonesia untuk berinteraksi bisnis dengan pihak luar.
- 3) Bahwa transaksi elektronik seringkali melibatkan dua negara yang memiliki sistem hukum berlainan, sehingga menerapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik tidak dapat menjangkau sistem hukum lain.
- 4) Bahwa namun demikian kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik dapat diterapkan terhadap pelaku-pelaku bisnis

yang berkedudukan di Indonesia dan beroperasi untuk penduduk Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENAFSIRAN KONTRAK DUA BAHASA

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menegaskan berlakunya asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bentuknya. **Pasal 1338 KUHPerdata** berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang bagimerekayangmembuatnya**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. **Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.**”

Namun demikian asas kebebasan berkontrak dibatasi salah satunya oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya causa yang halal, dapat diartikan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu ketentuan baru dalam kontrak bisnis dengan pihak asing adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia selain bahasa asing, ketentuan tersebut diatur dalam **Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan** (“UU24/2009”) menyatakan bahwa:

- (1) **Bahasa Indonesia wajib digunakan** dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Lebih jauh dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa:

²⁶ *Ibid*

- (1) “Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

- (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.”

Pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian kerjasama dengan pihak asing telah diatur secara tegas tanpa dapat ditafsirkan lain. **Pasal 31 UU 24/2009** secara tegas mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu kontrak yang seluruh atau sebagian pihaknya adalah pihak Indonesia. Dan jika kontrak tersebut sebagian pihaknya adalah pihak asing, maka kontrak tersebut ditulis dalam bahasa nasional pihak(-pihak) asing bersangkutan dan/atau dalam Bahasa Inggris.

Umumnya perjanjian hanya dituangkan dalam satu bahasa sehingga apabila ada sengketa penafsiran hanya bahasa tersebut yang dapat dijadikan dasar penafsiran, memunculkan suatu persoalan ketika perjanjian menggunakan 2 (dua) bahasa yang memiliki kekuatan hukum yang sama, maka bahasa mana yang akan dipakai sebagai pijakan penafsiran.

Menurut penulis agar tidak terjadi sengketa penafsiran terhadap kontrak bisnis yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka dalam perjanjian harus disepakati terkait hal tersebut, yaitu pilihan bahasa mana yang akan menjadi pijakan bila terjadi sengketa penafsiran, hal ini untuk mengantisipasi perselisihan pilihan bahasa mana sebagai acuan penafsiran.

Namun apabila perjanjian tidak mengatur pilihan bahasa mana yang akan menjadi patokan bila terjadi sengketa penafsiran maka menurut pendapat penulis, dapat dilihat dari klausul tentang pilihan hukum yang disepakati bila terjadi perselisihan., apabila sistem hukum Indonesia yang dipakai maka seyogyanya bahasa Indonesia yang dijadikan dasar. Dapat dilihat pula dari aspek yurisdiksi dimana obyek perjanjian berada, bila obyeknya berada di wilayah Indonesia maka pilihan bahasa seharusnya juga bahasa Indonesia.

KESIMPULAN

1. Regulasi tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian dengan pihak asing dapat saja tidak signifikan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia apabila Indonesia dapat memperjelas hal-hal krusial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing, misalnya terkait dengan kepastian hukum apabila terjadi sengketa penafsiran bahasa, maka bahasa mana yang harus dipakai sebagai patokan, dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksinergisan antar institusi negara dalam hal ini antara Menkum-HAM dengan Mahkamah Agung terkait dengan penerapan ketentuan kewajiban tersebut. Menkum-HAM pernah mengeluarkan Edaran bahwa hal tersebut tidak serta merta batal demi hukum, maksud Menkum-HAM mengeluarkan edaran tersebut agar akibat hukumnya bukan batal demi hukum namun dapat dibatalkan, agar tidak ada itikad tidak baik dari para pihak yang akan mengambil keuntungan dari adanya kewajiban tersebut. Namun Pengadilan dalam perkara antara perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Texas, Amerika Serikat, Nine AM Ltd dengan mitra bisnisnya PT Bangun Karya Pratama (BKP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Pengadilan membatalkan kontrak yang tidak berbahasa Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan kesan ketidakpastian dan bisa

jadi mempengaruhi iklim investasi bila persoalan seperti ini tidak dibereskan.

2. Karakteristik transaksi elektronik tidak ditujukan kepada negara tertentu, karena transaksi elektronik tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara, sehingga membatasi transaksi elektronik dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia adalah suatu yang bertentangan dengan realitas globalisasi ekonomi melalui sarana teknologi informasi dan elektronik. Membatasi transaksi elektronik dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, sama dengan membatasi rakyat Indonesia untuk berinteraksi bisnis dengan pihak luar. Sisi lain transaksi elektronik seringkali melibatkan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum berlainan, sehingga menerapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik tidak dapat menjangkau sistem hukum lain. Namun demikian kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik dapat diterapkan terhadap pelaku-pelaku bisnis yang berkedudukan di Indonesia dan beroperasi untuk penduduk Indonesia.
3. Adanya kewajiban menggunakan dua bahasa dalam kontrak dengan pihak asing menimbulkan potensi perbedaan penafsiran antara dua bahasa tersebut. Agar tidak terjadi sengketa penafsiran terhadap kontrak bisnis yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, maka dalam perjanjian harus disepakati terkait hal tersebut, yaitu :
 - a. Disepakati pilihan bahasa mana yang akan dipakai dalam hal timbul sengketa penafsiran
 - b. Disepakati klausul tentang pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan
 - c. Dapat dilihat pula dari aspek yuridisnya dimana obyek perjanjian berada.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terkait penerapan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing agar tidak memunculkan kesan ketidakpastian hukum yang akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Selain itu juga perlu ada kesepakatan antara institusi negara dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing, agar setiap institusi negara sinergis dalam penerapan kewajiban tersebut dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi investor.
2. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik sebaiknya diperjelas terkait dengan lingkup berlakunya, misalnya hanya berlaku untuk perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan memasarkan produknya di Indonesia karena tidak mungkin mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi elektronik yang umumnya tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara.
3. Agar tidak terjadi sengketa penafsiran terhadap kontrak bisnis yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka tergantung pengadilan mana yang menyelesaikan sengketa tersebut. Jika yang menyelesaikan adalah pengadilan di Indonesia maka harus memakai bahasa Indonesia, namun bila penyelesaian dilakukan misalnya melalui arbitrase asing maka perjanjian bahasa Inggris yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia Cetakan ke-XXXII, Jakarta, 2005

Internet

Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Resahkan Advokat, diakses dari <http://www.hukumonline.com>

Kontrak Elektronik Juga Harus Berbahasa Indonesia, diakses dari <http://www.hukumonline.com>

Tiga Implikasi Pembatalan Kontrak Bahasa Asing Terhadap Investasi, diakses dari <http://www.msplawfirm.co.id>

UU Bahasa Batalkan Kontrak Bisnis Internasional, diakses dari <http://www.hukumonline.com>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang negara Serta Lagu Kebangsaan